



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Jl. Merdeka KM. 9 Talang Kelapa Kelurahan Handayani Mulya Talang Ubi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 07 /HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa Menindaklanjuti Pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum tahun 2019 dari kecamatan Tanah Abang Atas Nama FIKRI ARDIANSYAH Perlu dilakukan penggantian antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa penggantian antarwaktu sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMTAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan : RILO PAMBUDI

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal di tetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 14 Januari 2019

Ketua,

FIKRI ARDIANSYAH